



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI SOPPENG**  
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG  
**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF**  
**KEPADA GURU MENGAJI TRADISIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap guru mengaji tradisional yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Kepada Guru Mengaji Tradisional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAD/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan Pengembangan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an bagi Ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU MENGAJI TRADISIONAL.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Guru Mengaji adalah seseorang yang menyampaikan tata cara membaca Al-Qur'an.
5. Guru mengaji tradisional adalah guru mengaji yang secara mandiri menyampaikan tata cara membaca Al-Qur'an dan tidak tergolong dalam suatu lembaga Al-Qur'an.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa materi yang diberikan sebagai perangsang ataupun pendorong kepada guru mengaji tradisional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada guru mengaji tradisional.

#### Pasal 3

Pemberian Insentif bertujuan untuk :

- a. meningkatkan motivasi guru mengaji tradisional; dan
- b. meningkatkan kualitas pendidikan Islami.

## **BAB III**

### **KRITERIA GURU MENGAJI TRADISIONAL**

#### Pasal 4

Insentif dapat diberikan kepada guru mengaji tradisional yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Soppeng;
- b. menguasai metode bagdadiyah dan atau Iqra’;
- c. melaksanakan aktifitas baik di Masjid, mushallah atau di rumah;
- d. memiliki santri aktif minimal 3 orang; dan
- e. mendapat pengakuan dari pemerintah setempat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kades.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGKATAN GURU MENGAJI TRADISIONAL**

#### Pasal 5

- (1) Pendataan dilaksanakan setiap tahun oleh masing-masing Desa/Lurah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Nama-nama guru mengaji tradisional yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kades/Lurah;
- (3) Penetapan nama-nama guru mengaji tradisional pada lingkup Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kesra Kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan Camat dengan keputusan Camat sebagai dasar untuk mendapatkan insentif sesuai dengan anggaran yang tersedia.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru mengaji tradisional dilaksanakan secara berjenjang mulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pada tingkat Kabupaten Soppeng;
- (2) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Guru Mengaji Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 28 Januari 2021

**BUPATI SOPPENG,**

ttd

**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 28 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

**A. TENRI SESSU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM